

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II
BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2007

A. BIDANG TEKNIS

1. Untuk menghindari menumpuknya Akta Cerai di Pengadilan Agama karena belum diambil oleh pihak yang berkepentingan (ex suami/ex istri), perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 32/TUADA-AG/III-UL/1993 tanggal 11 September 1993 yang mengatur ketentuan pasal 84 ayat (4) harus dicabut;
 - b. Akta Cerai yang menumpuk tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan melalui jurusita dan biaya yang diperlukan untuk penyampaian tersebut dibebankan kepada DIPA;
 - c. Pengadilan memberitahukan kepada para pihak yang berperkara bahwa putusan bukan merupakan alat bukti cerai, yang menjadi alat bukti cerai adalah Akta Cerai;
2. Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu diakumulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada harta bersama tersebut dapat diletakan sita;
3. Perkara perceraian yang pihak Tergugat/Termohonnya tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan dapat menggunakan media lain seperti internet,;
4. Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar negeri, disamping melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, dianjurkan juga untuk internet;
5. Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku azas “Nebis in Idem” sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993;

6. Penghitungan harta bersama seorang suami yang beristri lebih dari seorang sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (2) KHI, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jangka waktu perkawinan berlangsung;
7. Royalti dari hasil kekayaan seseorang menjadi haknya berdasarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hal hak itu diperoleh dalam perkawinan yang sedang berlangsung, hak atas royalti menjadi pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan karena itu menjadi harta bersama;
8. Pengelolaan/penguasaan harta bawaan yang menghasilkan tambahan atau kerugian dalam perkawinan dikategorikan menjadi harta bersama;
9. Untuk menghindari tidak terlaksananya eksekusi penyerahan anak, perlu dilakukan dengan :
 - a. Mendahulukan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Mengupayakan perdamaian melalui mediasi;
 - c. Menerapkan lembaga dwangsom; atau
 - d. Menerapkan ketentuan Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg;
10. Dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam, pembayaran bagian dari gaji suami untuk istri yang dicerai sebagaimana dimaksud dalam PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 dapat dikompensasikan dengan lembaga mut'ah dalam perceraian Islam;
11. a. Dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf dapat diajukan permohonan itsbat wakaf ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikat tanah;
 - b. Persangkaan hakim dan *syahadah istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
12. Terkait pelaksanaan tugas di bidang teknis, perlu didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan kajian hukum yang relevan dengan pelaksanaan tugas Peradilan Agama.

B. PELAYANAN INFORMASI

Untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi perlu dilakukan langkah-langkah pelayanan sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama ditingkatkan dengan menggunakan pemanfaatan Teknologi Informasi secara maksimal meliputi pelayanan antara lain :
 - a. Jadwal sidang;
 - b. Pengumuman perkara ghaib;
 - c. Informasi tentang perkara yang diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Informasi tentang biaya perkara;
2. Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai berupa :
 - a. Penyediaan peralatan komputer;
 - b. Penyediaan anggaran operasional melalui DIPA;
 - c. Penyediaan petugas operator setiap Satker yang berbasis pendidikan sarjana/D.III komputer;
 - d. Pelatihan bagi petugas operator TIM TI;
 - e. Penunjukan Tim TI oleh setiap Ketua PTA dan PA;
 - f. Pemanfaatan TI melalui program perlombaan penggunaan TI oleh Direktorat Jenderal Badilag MARI;
 - g. Menyediakan minimal 1 unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi pengadilan;
3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama perlu dibuat sub domain Website dengan induk Mahkamah Agung yang online dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama;
4. Setiap kegiatan dan informasi yang dipandang perlu pada PA dan PTA terutama masalah perkara supaya disampaikan secara aktif untuk dimuat pada Website yang ada di Mahkamah Agung;

5. Dalam rangka meningkatkan kemampuan penggunaan TI di lingkungan Peradilan Agama maka perlu diberi motivasi dengan diselenggarakan lomba pemanfaatan TI;

C. PELAYANAN ADMINISTRASI

Kegiatan administrasi diharapkan dapat berjalan lancar, tertib, sederhana dan cepat serta tepat waktu dengan menggunakan peralatan teknologi, yang meliputi kegiatan :

1. Proses penerimaan perkara dilakukan dengan Sistem Aplikasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) pada seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang meliputi proses SIADPA Keuangan, Register dan Pelaporan, dengan mengacu pada KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
2. Untuk meningkatkan ketertiban administrasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia supaya dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada setiap satuan kerja;

D. PELAYANAN UMUM

Aparat pengadilan perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan supaya membudayakan sikap dan prilaku yang sopan, ramah, dan bijaksana untuk meminimalisir perasaan tidak puas masyarakat.